

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas:

Nama : Dicky Sulaiman

NIM : 20140610281

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS HAK
UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA
SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT

Dosen Pembimbing : Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar 17%.

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengelolaan

Laela Niswatin, S.I.Pust

Yogyakarta, 27-11-2018
yang melaksanakan pengecekan

Ikram Al-Zein, S.Kom.I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

1806149

Terakreditasi A No. 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

Nomor : 205/A.4-II/VI/2018
Lamp. : 1 bundel
Hal : Izin Penelitian

8 Juni 2018

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Niaga
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk mendapat gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, salah satu kewajiban mahasiswa adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi).

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Dicky Sulaiman
No. Mahasiswa : 20140610281
Alamat : Panggang RT.001 RW.005 Gumawang Purwanegara Banjarnegara
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT
Waktu : Juni s.d. Agustus 2018

atas kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan banyak terima kasih

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada

Jl. Dr. Mohamad Yusuf,



Ketua Program Studi

[Signature]

Dr. Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.

NIK. 19681023199303 153.015

Mohon supaya dapat dibantu



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
 Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 Juni 2018

Kepada Yth. :

Gubernur Jawa Tengah
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
 Jawa Tengah

di Semarang

Nomor : 074/750/Kesbangpol/2018
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi, Universitas Muhammadiyah
 Yogyakarta
 Nomor : 205/A.4-II/VI/2018
 Tanggal : 25 Juni 2018
 Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **“PERLINDUGAN HUKUM BAGI PEKERJA ATAS HAK UPAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEBAGAI AKIBAT PERUSAHAAN YANG PAILIT”** kepada :

Nama : DICKY SULAIMAN
 NIM : 20140610281
 No. HP/Identitas : 089656903137/3304042702960003
 Prodi/Departemen : Ilmu Hukum, Hukum
 Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Niaga Semarang
 Waktu Penelitian : 25 Juni 2018 s.d. 31 September 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESBANGPOL DIY.

AGUNG SUPRIYONO, SH
 NIP. 196011026 199203 1 004

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JALAN SILIWANGI NO.512 SEMARANG

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Register	Selasa, 31 Juli 2018	Tingkat Keamanan	Biasa
Nomor Agenda	1806149/2018	Tanggal Penyelesaian	
Tanggal/Nomor Surat	Jumat, 08 Juni 2018 / 205/A.4.II/VI/2018		
Pengirim	FH MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA		
Kepada	Ketua Pengadilan		
Isi	IJIN PENELITIAN ATAS NAMA DICKY SULAIMAN		
DISPOSISI	DITERUSKAN KEPADA	KET	
Panitera MUHTAR, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum ALI NURYAHYA, SH MH	Disposisi	



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg

Jo.Nomor : 1/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. SRI SUNARNI TIRTO Mengurus Rumah Tangga, KTP 3374135902660001, beralamat di Puri Anjasmoro H5 Nomor 25 Rt.002 Rw 007, Kelurahan Tamangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota SemarangPEMOHON I PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN ;

2. YONATHAN TOMMY WIJAYA, Tidak bekerja, KTP 3374131403930002 beralamat di Puri Anjasmoro H5 Nomor 25 Rt.002 Rw 007, Kelurahan Tamangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang...PEMOHON II PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN;



S. HANNDRA WIJAYA TAN

Karyawan Swasta, KTP 3374011212620006, beralamat di Puri Anjasmoro H5 Nomor 25 Rt.002 Rw 007, Kelurahan Tamangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang..... PEMOHON III PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN; dalam hal ini diwakili kuasanya SUTIKNO SUSILO, SH., Advokat, berkantor Jl. Karang Laban, Semarang dan memilih domisili hukum dikantor kuasanya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebutPARA PEMOHON



1. KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRADANA, berkedudukan di Ruko Dargo Indah Plaza Nomor A5, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut TERMOHON I PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN;
2. GUNTORO, selaku pribadi dan selaku Pengurus (Ketua) KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRADANA, beralamat di Bukit Wahid Regency B-23, Rt 001 Rw 011, Kel. Manyaran, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang..... TERMOHON II PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN;
3. ISMAYANTI, SE selaku pribadi dan selaku Pengurus (Bendahara) KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRADANA, beralamat di Cempolorejo VI Nomor 2 RT 05 RW III, Ke. Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.... TERMOHON III PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN;



Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 Nopember 2017 di bawah Register Nomor 16/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg. Jo.Nomor :01/Pdt.Sus-PKPU/2017/ PN.Niaga Smg telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

Adapun dasar dasar Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah




2. Bahwa dalam Putusan Perdamaian Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Smg., tanggal 4 April 2017, halaman 11, Pasal 1 tentang Rencana Perdamaian pada point 3 (tiga), ditegaskan bahwa, "**Bunga simpanan selama periode berjalan akan tetap diperhitungkan dan dibayarkan setiap bulannya**".

3. Bahwa ternyata **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN**, tidak melakukan pembayaran bunga kepada **PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian yang telah di Homologasi dan yang tertulis didalam Putusan perkara a quo yakni terhitung mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Bahwa bunga simpanan yang seharusnya diterima **PEMOHON I PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** yakni:

a. Bulan Juni sebesar Rp. 4.487.671,23 (empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma duapuluh tiga sen).

b. Bulan Juli sebesar Rp. 4.536.986,3 (empat juta lima ratus tigapuluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga sen).



Bulan Agustus sebesar Rp. 4.586.301,37 (empat juta limaratus delapan puluh enam ribu tigaratus satu rupiah koma tiga puluh tujuh sen).

d. Bulan September sebesar Rp. 4.487.671,23 (empat juta empatratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah koma duapuluh tiga sen).

e. Bulan Oktober sebesar Rp. 4.536.986,3 (empat juta limaratus tigapuluh enam ribu sembilanratus delapan puluh enam rupiah koma tiga sen).

Jumlah **Rp. 22.635.616,43** (duapuluhdua juta enamratus tigapuluh lima ribu enamratus enambelas rupiah koma empatpuluh tiga sen).

3.2. Bahwa bunga simpanan yang seharusnya diterima **PEMOHON II PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** yakni:

a. Bulan Juni sebesar Rp. 1.528.767,12 (satu juta limaratus duapuluh



- b. Bulan Juli sebesar Rp. 1.479.452,05 (satu juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu empatratus limapuluh dua rupiah koma nol lima sen).
- c. Bulan Agustus sebesar Rp. 1.528.767,12 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu tujuhratus enampuluh tujuh rupiah koma duabelas sen).
- d. Bulan September sebesar Rp. 1.528.767,12 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu tujuhratus enampuluh tujuh rupiah koma duabelas sen).
- e. Bulan Oktober sebesar Rp. 1.479.452,05 (satu juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu empatratus limapuluh dua rupiah koma nol lima sen).

Jumlah **Rp. 7.545.205,46** (tujuh juta limaratus empatpuluh lima ribu duaratus lima rupiah koma empatpuluh enam sen).

3.3. Bahwa bunga simpanan yang seharusnya diterima **PEMOHON III PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** yakni:

- a. Bulan Juni sebesar Rp. 1.528.767,12 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu tujuhratus enampuluh tujuh rupiah koma duabelas sen)
- b. Bulan Juli sebesar Rp. 1.479.452,05 (satu juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu empatratus limapuluh dua rupiah koma nol lima sen)
- c. Bulan Agustus sebesar Rp. 1.528.767,12 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu tujuhratus enampuluh tujuh rupiah koma duabelas sen)
- d. Bulan September sebesar Rp. 1.528.767,12 (satu juta limaratus duapuluh delapan ribu tujuhratus enampuluh tujuh rupiah koma duabelas sen)
- e. Bulan Oktober sebesar Rp. 1.479.452,05 (satu juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu empatratus limapuluh dua rupiah koma nol lima sen)

Jumlah **Rp. 7.545.205,46** (tujuh juta limaratus empatpuluh lima ribu duaratus lima rupiah koma empatpuluh enam sen)





37.726.027,35 (tigapuluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah koma tigapuluh lima sen).

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas membuktikan bahwa **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian/ Homologasi yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2017.
5. Bahwa selanjutnya dalam isi Putusan Perdamaian halaman 14, Pasal 4 tentang Sanksi disebutkan: "**Walaupun Perjanjian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak serta mendapatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan merupakan suatu alas hak terhadap Para Pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, akan tetapi dapat dianggap dan disetujui menjadi batal apabila para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian ini**".
6. Bahwa kemudian menurut Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK- PKPU) menyatakan:



Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Bahwa selanjutnya, Pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

- **Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.**
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah sepatutnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang membatalkan Perjanjian Perdamaian *a quo* serta menyatakan **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** dalam keadaan Pailit.
9. Bahwa untuk kepentingan proses kepailitan **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN**, maka **PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan



pengawasan terhadap proses kepailitan terhadap **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN**; serta menunjuk dan mengangkat:

1. **SHINDU ARIEF SUHARTONO, SH**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU- 64 AH.04.03-2017**. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di **Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & REKAN**, beralamat di **Jalan Medoho Permai Nomor: 5 Kota Semarang-50166**;
2. **EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU.AH.04.03-181**. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di **Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & REKAN**, beralamat di **Jalan Medoho Permai Nomor: 5 Kota Semarang-50166**;

Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, **PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** dengan ini mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** untuk seluruhnya

Menyatakan batal Perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang dituangkan dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg., tanggal 4 April 2017.

3. Menyatakan **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan tersebut, serta menunjuk dan mengangkat:
 1. **SHINDU ARIEF SUHARTONO, S.H**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU- 64 AH.04.03-2017**.



2. **EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU.AH.04.03-181**. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di **Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & REKAN**, beralamat di **Jalan Medoho Permai Nomor: 5 Kota Semarang-50166**;

Sebagai Kurator yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN**.

5. Menghukum **PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Negeri Semarang berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon hadir kuasanya **SUTIKNO SUSILO, SH**, Advokat yang berkantor di Plamongan Indah H4 Nomor 7, Kota Semarang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017, dan untuk pihak Termohon datang menghadap GUNTORO, bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selaku Pengurus (Ketua) KSP Mitradana,



Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa atas materi Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian; tersebut, Kuasa Pemohon Pembatalan Putusan Perdamaian menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil pemohonannya semula dan tidak akan melakukan perubahan lagi. Sedangkan Termohon II Pembatalan Putusan Perdamaian mengatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan maksud dan isi Permohonan tersebut, dan selanjutnya Termohon II Pembatalan Putusan Perdamaian pada tanggal 23 Nopember 2017 telah mengajukan jawabannya sebagai berikut

Guntoro, dalam kapasitas selaku Pribadi dan selaku Pengurus (Ketua) Koperasi Simpan Pinjam MITRADANA (KSP) beralamat di Ruko Dargo Indah Plaza Nomor



1. Yang disampaikan oleh para **Pemohon**, sebagaimana diuraikan dalam perincian-perincian atas bunga-bunga simpanan berjangka dimaksud memang belum terbayar sesuai perincian yang ada ;
2. Kami selaku **Termohon**, sudah tidak dapat dan tidak mampu lagi membayar untuk bunga-bunga tersebut maupun untuk waktu kedepannya / selanjutnya ;
3. Atas hal tersebut kami selaku **Termohon** harus siap menanggung apapun resiko keputusan hukum sesuai dasar-dasar permohonan PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN.

Alasan yang bisa kami sampaikan tiak dapat membayar bunga-bunga atas simpanan berjangka tersebut karena :

1. Karena Likuiditas Kantor Kami saat ini mengalami kendala dikarenakan adanya dampak dari beberapa koperasi lain yang bermasalah dan sudah tidak ada lagi kepercayaan dari para anggota dan calon anggota (yang selama ini terjadi penarikan dana-dana simpanan serta tabungan di kantor kami).
2. Terjadinya penurunan kondisi perekonomian saat ini berdampak pada sirkulasi perputaran dana masuk di kantor kami sehingga sangat berpengaruh pada pengaturan likuiditas.

Atas situasi dan kondisi tersebut maka :

Kami pastikan bahwa benar kami tidak dapat lagi membayar kewajiban bunga-bunga Simpanan Berjangka tersebut.

Demikian jawaban yang dapat kami berikan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (ex acquo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalih permohonannya, Pemohon telah megajukan bukti surat berupa :

1. Putusan Perdamaian Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Smg, tertanggal 4 April 2017, (Bukti P-1);
2. Daftar Bunga Deposito/Simpanan atas nama SRI SUNARNI TIRTO, YONATHAN TOMMY WIJAYA dan CHANDRA WIJAYA TAN, (Bukti P-2);
3. Surat Somasi atas nama SRI SUNARNI TIRTO, YONATHAN TOMMY WIJAYA dan CHANDRA WIJAYA TAN kepada PARA TERMOHON





4. Surat Somasi atas nama BAMBANG BUDIMAN dan ARYANTO BUDIMAN kepada PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN, (Bukti P-4);
5. Surat Somasi atas nama YOLANDA PERMATASARI, VONNY YUWONO dan LILI HERAWATI kepada PARA TERMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN, (Bukti P-5) ;

Menimbang bahwa bukti bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan dan kesemuanya bermatrai cukup;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang bahwa baik Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

1. Saksi TJENDONO HARIANI, SH

- Bahwa saksi adalah nasabah Termohon I, saksi mempunyai Deposito di Termohon I sejak 10 tahun yang lalu.
- Bahwa Deposito Deposito tersebut berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 9 bulan;
- Bahwa Total deposito saksi sejumlah 202 juta terdiri dari 100 juta dan beberapa deposito dibawahnya serta tabungan sejumlah sekitar 5 – 10 juta.
- Bahwa sejak bulan Juli 2017 sudah tidak menerima bunga dari Termohon I dan saksi pernah untuk meminta Termohon II uang saksi yang jatuh tempo tetapi selalu dengan alasan.



Bahwa Deposito tersebut jatuh tempo antara lain :

- 14-10- 2016 s/d 14 -01-2017
- 31-08-2015 s/d 31-08-2016
- 21-03-2014 s/d 21-09-2015 ;
- Bahwa Bunga yang diberikan utk deposito 25 juta sebesar 9 %, sedang untuk deposito 62 juta sebesar 10%;
- Bahwa alasan tidak membayar bunga dan mengembalikan pokoknya adalah karena ada efek rush, sehingga berdampak pada Termohon I;
- Bahwa saksi tidak terima bunga sama sekali sejak Juli 2017.

2. Saksi KHONNY ANDREANA

- Bahwa saksi adalah nasabah Termohon I memakai produk simpanan



- Bahwa selama ini mendapat bunga rutin perbulannya, Terakhir adalah Nopember 2016;
- Bahwa setelah itu menerima bunga tetapi tidak sesuai, kurang dari yang seharusnya.
- Bahwa saksi sampai bulan Desember ini sudah tidak terima lagi bunga dari Termohon I.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Desember 2017 dan Termohon tidak mengajukan Kesimpulan serta menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai mana yang telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian adalah bahwa Pemohon telah mohon agar mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon Pembatalan Putusan Perdamaian terhadap perkara aquo telah mengemukakan hal-hal secara lengkap sebagaimana yang telah dimuat dalam permohonannya seperti tersebut diatas, dan terhadap permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian ini, Pemohon **berpendapat** bahwa Termohon Pembatalan Putusan Perdamaian telah tidak melakukan pembayaran bunga kepada **PARA PEMOHON PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN** sesuai kesepakatan yang ditetapkan di dalam Proposal Perdamaian yang telah di Homologasi;

Menimbang, bahwa Termohon telah lalai memenuhi isi Putusan Perdamaian/ Homologasi yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon pada intinya mengakui dan mendasarkan adanya tagihan berikut bunga bunga simpanan berjangka yang Termohon belum bayar sesuai perincian, selain itu Termohon telah menyatakan sudah tidak dapat dan tidak





Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan ketentuan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;

- pasal 170 ayat (1) : Kreditur dapat menuntut pembatalan sesuatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut ;
- Pasal 291 ayat (2) Dalam Putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan Pailit ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karenanya berakibat debitur demi hukum harus dinyatakan dalam keadaan Pailit,

Memperhatikan ketentuan pasal 170 ayat (1), pasal 291 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang , serta perundang undangan lain yang bersangkutan :


Mengadili :

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ;
2. menyatakan Batal Demi Hukum Akta Perdamaian yang dibuat antara Para Pemohon dengan Termohon, sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, nomor : 01/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga Semarang, tanggal 4 April 2017 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Para Termohon dalam keadaan Pailit ;
4. Menunjuk **Edi Suwanto, SH.MH.** Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat :

- **SHINDU ARIF SUHARTONO, SH., SH** Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU- 64 AH.04.03-2017**. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di **Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & REKAN**, beralamat di **Jalan Medoho Permai Nomor: 5 Kota Semarang-50166**.

- **EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA**, Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: **AHU.AH.04.03-181**. Kurator dan Pengurus yang memilih alamat korespondensi di **Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & REKAN**, beralamat di **Jalan Medoho Permai Nomor: 5 Kota Semarang-50166**;

sebagai kurator yang melakukan pengawasan dan pemberesan dalam perkara





Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang., pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2017 oleh kami, Pudjo Hunggul HW. SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Wismonoto, SH. dan Bayu Isdiytmoko. SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.Sus .Pailit / 2017 /PN.Niaga Smg tanggal 6 Nopember 2017 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan di dampingii oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anis Suryandari. SH. Panitera Pengganti dan di hadiri Kuasa Para Pemohon, Termohon II, Termohon III tanpa dihadiri Termohon I

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wismonoto , SH.

Pudjo Hunggul HW,SH.MH.

Ttd.

Bayu Isdiytmoko, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Suryandari, S.H.,



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.1.000.000,00
2. Proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 2.450.000,00
4. Redaksi Putusan.....	Rp 5.000.00
5. Meterai	Rp .. 6.000,00
Jumlah	Rp. 3.511.000.00